

PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA KAMPANYE

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1459 TAHUN 2024, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PEMBATASAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) PKPU No 14 Tahun 2024, yang oleh KPU Kab. Parigi Moutong ketentuan sebagaimana tersebut diatas tercantum dalam BA Pleno No 704/PL.02.5-BA/K/7208/2/2024
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU No 14 Tahun 2024; KPT KPU Parimo No 1450 Tahun 2024; KPT KPU Parimo No 1455 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
 - Lamp 3 Hal.